



BUPATI CILACAP

PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 28 TAHUN 2010 TENTANG

PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DI KABUPATEN CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa dengan meningkatnya pembangunan di segala bidang, khususnya pembangunan di bidang industri akan semakin meningkat pula jumlah limbah yang dihasilkan termasuk limbah yang berbahaya dan beracun yang dapat membahayakan lingkungan hidup dan kesehatan manusia;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota disebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten mempunyai kewenangan melakukan pembinaan, pengawasan, memberikan rekomendasi serta izin pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun;
- c. bahwa sambil menunggu ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Kabupaten Cilacap, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap mendahului Perda tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Kabupaten Cilacap;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Kabupaten Cilacap;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara RI tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan

- Lembaran Negara RI Nomor 5059);
4. Peraturan Pemerintahan Nomor 18 Tahun 1999 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara RI Tahun;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Penbagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 17 Tahun 2008 tetang Urusan Pemerintah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2008 Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI CILACAP TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DI KABUPATEN CILACAP**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan :

1. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan;
2. Limbah bahan berbahaya dan beracun yang selanjunya disingkat limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain;
3. Pengelolaan limbah B3 adalah rangkaian kegiatan yang mencakup reduksi, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan penimbunan limbah B3;
4. Reduksi limbah B3 adalah suatu kegiatan pada penghasil untuk mengurangi jumlah dan mengurangi sifat bahaya dan racun limbah B3, sebelum dihasilkan dari suatu kegiatan;
5. Penghasil limbah B3 adalah orang yang usaha dan/atau kegiatannya menghasilkan limbah B3;
6. Pengumpul limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengumpulan dengan tujuan untuk mengumpulkan limbah B3 sebelum dikirim ke tempat pengolahan dan/atau pemanfaatan dan/atau penimbunan limbah B3;
7. Pengawas adalah pejabat yang bertugas di instansi yang bertanggung jawab melaksanakan pengawasan pengelolaan limbah B3;
8. Pengangkutan limbah B3 adalah suatu kegiatan pemindahan limbah B3 dari penghasil dan/atau dari pengumpul dan/atau dari pemanfaat dan/atau dari pengolah ke pengumpul dan/atau ke pemanfaat dan/atau ke pengolah dan/atau ke penimbun limbah B3;
9. Orang adalah orang perorangan, dan/atau kelompok orang, dan/atau badan hukum;
10. Instansi yang bertanggung jawab adalah instansi yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup;

BAB II PENGELOLAAN LIMBAH B3

Pasal 2

Pengelolaan limbah B3 bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh limbah B3 serta melakukan pemulihan kualitas lingkungan yang sudah tercemar sehingga sesuai fungsinya kembali.

Pasal 3

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan limbah B3 dilarang membuang limbah B3 yang dihasilkannya itu secara langsung ke dalam media lingkungan hidup, tanpa pengolahan terlebih dahulu.

Pasal 4

Setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan pengolahan limbah B3 yaitu penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan penimbunan limbah B3 dilarang melakukan pengenceran untuk maksud menurunkan konsentrasi zat racun dan bahaya limbah B3.

Pasal 5

- (1) Jenis kegiatan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilengkapi dengan izin terdiri atas kegiatan penyimpanan sementara, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan penimbunan.
- (2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun dan/atau menghasilkan limbah B3 wajib melakukan reduksi limbah B3, mengolah limbah B3 dan/atau menimbun limbah B3.
- (3) Pengumpulan limbah B3 dilakukan oleh Badan usaha yang telah memiliki izin kegiatan pengumpulan, telah mempunyai teknologi pemanfaatan limbah B3 dan memiliki kontrak kerjasama dengan pengolah dan/atau penimbun limbah B3.
- (4) Pengangkutan limbah B3 dilakukan oleh badan usaha yang melakukan kegiatan limbah B3 dan/atau dapat dilakukan sendiri oleh penghasil limbah B3.
- (5) Pemanfaatan limbah B3 dilakukan oleh penghasil atau badan usaha yang melakukan kegiatan pemanfaatan limbah B3.
- (6) Pengolahan limbah B3 dapat dilakukan oleh penghasil atau badan usaha yang melakukan kegiatan pengolahan limbah B3.
- (7) Penimbunan limbah B3 dilakukan oleh badan usaha yang melakukan kegiatan penimbunan limbah B3 dan dapat dilakukan sendiri oleh penghasil untuk menimbun limbah B3 sisa dari usah dan/atau kegiatannya sendiri.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pengelolaan limbah B3 ditetapkan oleh kepala instansi yang bertanggung jawab melakukan pengelolaan lingkungan.

BAB III KEWENANGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN

Pasal 6

- (1) Dalam rangka melaksanakan pengendalian pengelolaan limbah B3 di Kabupaten Cilacap, Pemerintahan Kabupaten Cilacap mempunyai kewenangan dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Izin penyimpanan sementara limbah B3 di industri atau usaha suatu kegiatan.
 - b. Izin pengumpulan limbah B3 pada skala Kabupaten kecuali minyak pelumas/oli bekas.
 - c. Pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 skala Kabupaten.
 - d. Pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 pada skala kabupaten.
 - e. Pengawasan penanggulangan kecelakaan pengelolaan limbah B3 skala kabupaten.
 - f. Izin Lokasi pengolahan limbah B3.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,b,c,d,dan e dilaksanakan oleh instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan.
- (3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilaksanakan oleh instansi yang ditugasi melaksanakan proses izin lokasi koordinasi dengan instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan.

Pasal 7

- (1) Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi :
- a. Perizinan yang meliputi :
 - 1. Izin penyimpanan sementara limbah B3;
 - 2. Izin pengumpulan limbah B3 skala kabupaten;
 - b. Pengawasan pengelolaan limbah B3
 - c. Pengawasan pemulihan akibat pencemaran limbah B3
 - d. Pembinaan
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 2 tidak termasuk minyak pelumas / oli bekas.

BAB IV PERIZINAN

Pasal 8

- (1) Setiap badan usaha yang melakukan kegiatan penyimpanan dan pengumpulan limbah B3 wajib memiliki izin;
- (2) Bupati berwenang menerbitkan izin penyimpanan sementara limbah B3 dan pengumpulan limbah B3 skala Kabupaten;
- (3) Persyaratan untuk memperoleh izin pengumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat
- (1) Pasal ini bagi pemohon izin adalah sebagai berikut:
- a. Memiliki akte pendirian yang disahkan oleh instansi yang berwenang;
 - b. Nama dan alamat badan usaha yang memohon izin;
 - c. Kegiatan yang dilakukan;
 - d. Lokasi tempat kegiatan
 - e. Nama dan alamat penanggung jawab kegiatan;
 - f. Bahan baku dan proses yang akan digunakan;
 - g. Spesifikasi alat pengelolaan limbah;
 - h. Jumlah dan karakteristik limbah B3 yang disimpan dan dikumpulkan;
 - i. Tata letak saluran limbah, pengolahan limbah dan tempat penampung limbah B3 sebelum dikelola;
 - j. Alat pencegah pencemaran untuk limbah cair, emisi dan pengolahan limbah B3.
- (4) Ketentuan mengenai tatacara memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh kepala instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan.

BAB V
PENGAWASAN
Bagian Pertama
Pengawasan Pengelolaan Limbah B3 dan Pemulihan
Akibat Pencemaran Limbah B3

Pasal 10

- (1) Bupati berwenang melakukan pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 dan sistem tanggap darurat serta pemulihan akibat pencemaran limbah b3 skala kabupaten
- (2) Pelaksanaan pengawasan pengelolaan limbah B3 dan sistem tanggap darurat serta pemulihan akibat pencemaran limbah B3 dilakukan menurut tata laksana yang ditetapkan oleh kepala instansi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 11

- (1) Pengawas dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal 10 Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Tim Pengawas yang dilengkapi tanda pengenal dan surat tugas dari kepala instansi yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berwenang :
 - a. Memasuki area lokasi pengelolaan limbah B3 dan pemulihan akibat pencemaran limbah B3;
 - b. Mengambil contoh limbah B3 untuk diperiksa di laboratorium;
 - c. Meminta keterangan yang berhubungan dengan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 dan pemulihan pencemaran limbah B3;
 - d. Melakukan pemotretan sebagai kelengkapan laporan pengawasan.

Pasal 12

Apabila dalam pelaksanaan pengawasan ditemukan indikasi adanya tindak pidana lingkungan hidup, maka pengawas selaku penyidik pegawai negeri sipil lingkungan hidup dapat melakukan penyidikan.

Bagian Kedua

Pengawasan Penanggulangan Kecelakaan Pengelolaan Limbah B3

Pasal 13

- (1) Bupati berwenang melaksanakan pengawasan kecelakaan pengelolaan limbah B3 skala Kabupaten.
- (2) Pelaksanaan pengawasan penanggulangan kecelakaan untuk skala yang tidak dapat ditanggulangi oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap dapat dilaksanakan bersama-sama Pemerintah Provinsi.

Pasal 14

- (1) Pelaku pengelolaan limbah B3 wajib segera menanggulangi pencemaran atau kerusakan lingkungan akibat kegiatannya.
- (2) Apabila pelaku pengelolaan limbah B3 tidak melakukan penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atau tidak dapat menanggulangi sebagaimana mestinya, maka instansi yang bertanggung jawab dapat melakukan penanggulangan dengan biaya dibebankan pada pelaku tindak pencemaran dan kerusakan melalui Bupati.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 15

- (1) Segala biaya untuk memperoleh izin dan rekomendasi pengelolaan limbah B3 dibebankan kepada pemohon izin.
- (2) Biaya permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini meliputi teknis untuk proses perizinan.
- (3) Anggaran kegiatan pemantauan dan/atau pengawasan pengelolaan limbah B3 serta pembinaan terhadap pelaksanaan perizinan dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka kepada setiap orang pelaku pengelolaan limbah B3 wajib mentaati ketentuan yang berlaku
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap

Ditetapkan di Cilacap
Pada tanggal 26 Maret 2010

WAKIL BUPATI CILACAP

ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
Pada tanggal 26 Maret 2010
SEKRETARIS DAERAH

ttd

M. MUSLICH